



**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DEL
No. 109/ITDel/Rek/SK/SDM/IX/19**

Tentang
**TIM PENGKAJI PEMBUKAAN PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTROMEDIK
PADA FAKULTAS INFORMATIKA DAN TEKNIK ELEKTRO
DI INSTITUT TEKNOLOGI DEL**

- REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DEL**
- Menimbang** : a. petunjuk Ketua Yayasan Del, Ir. Patuan Simatupang, MCRP pada tanggal 9 September 2019, perihal usulan Pembukaan Program Studi Teknik Elektromedik di Institut Teknologi Del;
b. bahwa guna memenuhi kebutuhan masyarakat pengguna lulusan, berdasarkan antisipasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perkembangan ekonomi, sosial, dan budaya, dipandang perlu membuka Program Studi Teknik Elektromedik di Institut Teknologi Del;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir (a) dan (b) di atas, perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Prosedur



- Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerjasama Joint Program pada Perguruan Tinggi Swasta;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Program Diploma Dalam Sistem Terbuka pada Perguruan Tinggi;
 11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
 12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 371 Tahun 2007 tentang Standar Profesi Teknisi Elektromedis;
 13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Elektromedis;
 14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 266/E/O/2013 tanggal 5 Juli 2013 tentang Izin Perubahan Bentuk Politeknik Informatika Del (PID) menjadi Institut Teknologi Del (ITD) di Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara yang diselenggarakan oleh Yayasan Del di Jakarta;
 15. Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Del Nomor 021/YD/SK/X/2018, tanggal 29 Oktober 2018 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Institut Teknologi Del.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TIM PENGKAJI PEMBUKAAN PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTROMEDIK PADA FAKULTAS INFORMATIKA DAN TEKNIK ELEKTRO DI INSTITUT TEKNOLOGI DEL

PERTAMA : Membentuk Tim Pengkaji Pembukaan Program Studi Teknik Elektromedik, dengan susunan personalia sebagai berikut:

- Nara Sumber :**
1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
 2. Wakil Rektor Bidang Penelitian, Pengabdian, Kemitraan, Inovasi dan Usaha;
 3. Dekan Fakultas Informatika dan Teknik Elektro (FITE);
 4. Peni Palawanda Sihombing.



- Ketua : Indra Hartarto Tambunan, Ph.D.
Merangkap
Anggota
Anggota : 1. I Gde Eka Dirgayussa, S.Pd,M.Si.
2. Alfriska Oktarina Silalahi, S.Pd., M.Si.
3. Guntur Purba Siboro, S.T.,M.T
4. Waldo Owen Nainggolan, S.T.
5. Supriadi Sirait, S.T.
- KEDUA : Tugas Tim Pengkaji Pembukaan Program Studi Teknik Elektromedik adalah melakukan pengkajian dan memberikan saran-saran kepada Rektor IT Del tentang pembentukan Program Studi baru tersebut, antara lain:
1. Pengkajian peraturan terkait dengan pembukaan Program Studi Teknik Elektromedik dan rujukan pada laman Sistem Informasi Direktorat Pengembangan Kelembagaan Perguruan Tinggi (SILEMKERMA) untuk Pembukaan Program Studi, antara lain Persyaratan, Prosedur, dan Formulir Ijin serta Format Instrumen Pemenuhan syarat minimum Akreditasi Program Studi Tahun 2019 (silemkerma.ristekdikti.go.id/portal/panduan_aplikasi);
 2. Pengkajian perbandingan (benchmarking) terhadap Program Studi Teknik Elektromedik baik Diploma III Teknologi Elektromedik (*Medical Electronics Technology*) (A.Md) maupun Diploma IV Teknologi Rekayasa Elektromedik (*Medical Electronics Engineering Technology*) (S.Tr.) yang telah terakreditasi seperti Politeknik Kesehatan Kemenkes, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta.
 3. Pengkajian syarat pembukaan Program Studi:
 - a. Memenuhi syarat minimum akreditasi Program Studi sesuai SN-Dikti (Standar Nasional Pendidikan Tinggi);
 - b. Sesuai dengan Rencana Strategis IT Del;
 - c. Memenuhi kurikulum sesuai SN-Dikti.
 4. Pengkajian Syarat Minimum akreditasi Program Studi sesuai SN-Dikti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.1. huruf a, dinilai berdasarkan 5 (lima) aspek meliputi:
 - a. Kelayakan akademik, yaitu justifikasi potensi jumlah calon mahasiswa dan kebutuhan pasar kerja, tujuan Program Studi, capaian pembelajaran lulusan, rancangan kurikulum, kriteria penerimaan mahasiswa, dan dukungan pemangku kepentingan;
 - b. Kelayakan administrasi, yaitu struktur organisasi dan manajemen pengelolaan dan rencana pengembangan sumber daya manusia;



- c. Kelayakan sumber daya manusia, yaitu jumlah Dosen dan Tenaga Kependidikan, kompetensi, serta beban kerja Dosen dan Tenaga Kependidikan;
- d. Kelayakan fasilitas dan peralatan, yaitu kecukupan, kelengkapan, dan kualitas ruang kelas, laboratorium, peralatan, ruang dosen, ruang administrasi, dan perpustakaan yang mengacu pada standar minimum yang berlaku, dan
- e. Kelayakan keuangan, yaitu rencana keuangan dan aliran kas (*cash flow*) untuk 5 (lima) tahun ke depan, dalam rangka menunjukkan daya dukung finansial yang menjamin keberlanjutan Program Studi.

5. Penyusunan laporan pengkajian proposal pembukaan Program Studi Elektromedik di IT Del.

- KETIGA : Tim Pengkaji Pembukaan Program Studi Teknik Elektromedik bertanggung jawab kepada Rektor;
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan tim dibebankan pada Rencana dan Anggaran Kerja IT Del;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 15 Desember 2019, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Laguboti pada tanggal 16 September 2019

Institut Teknologi Del

Rektor,

Prof.Ir. Togar M. Simatupang, M.Tech., Ph.D.

Tembusan:

1. Yth. Ketua Pengurus Yayasan Del;
2. Yth. Kepala Yayasan Del Cabang Sumatera Utara;
3. Yth. Ketua Senat Akademik;
4. Yth. Para Wakil Rektor;
5. Yth. Para Dekan;
6. Yth. Para Ketua Program Studi.